

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dan setelah datangnya Islam di Indonesia sebagian besar masyarakatnya melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu faham syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat.

Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan pokok agraria dan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf di anggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan syariat Islam diketahui bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga perekonomian Islam yang sangat strategis. Keberadaannya didasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan sunnah Rasulullah antara lain:

Qur'an Surah Al-Hajj ayat 77




<sup>1</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publising t. th), h. 47



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Al-Hajj. 77)<sup>2</sup>

Allah SWT. berfirman pada Q. S. Ali Imran ayat 92, sebagai berikut:



Artinya:

”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>3</sup>

(Ali Imran. 92)

Sunnah Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا الرَّيِّعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ عَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ رَأَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ"<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 474

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 77

<sup>4</sup> Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats As-Sajastani , *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 40. Lihat: Al-Imam An-Nasai , *Sunan Nasai*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 253. Lihat: , Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 88.

Artinya:

”Telah menyampaikan kepada kami Rabi’ Ibnu Sulaiman al-Muaddan berkata telah menyampaikan kepada kami Ibnu Wahbin dari Sulaiman Ya’niy Ibnu Bilal dari Al-Ala’I Ibnu Abdirrahman dan menyampaikan dari ayahnya dari Abi Hurairah R.A. bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila orang telah mati, putuslah dari padanya amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shalih yang mendoakannya”.<sup>5</sup>

Penafsiran shadaqah jariyah dalam hadist tersebut adalah :

ذكره في باب وقف لانه فسرالعلماء الصدقة الجارية بالوقف

Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shodaqah jariyah dengan wakaf<sup>6</sup> (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87)<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*) adalah setiap wakif mempunyai kecakapan melakukan *tabbaru*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil yaitu mereka telah dewasa, berakal sehat, tidak dibawah pengempuan, dan tidak karena terpaksa berbuat.

Adapun benda yang diwakafkan dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak *wakif murni*. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irtifaq, hak irigasi, hak lewat, hak pakai, dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> H. Bey Arifin, dkk, *Terjamah Sunan Abu Daud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), Jilid III, h. 542

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 18

- b. Benda tetap atau bergerak
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf
- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf.<sup>7</sup>

Di dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
- c. Bantuan kepada pakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dari pemaparan di atas tadi benda yang diwakafkan dipandang sah apabila merupakan hak wakif murni dan memenuhi syarat-syarat diantaranya benda harus memiliki nilai guna, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan benda seperti hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak pakai. Benda yang diwakafkan harus milik wakif yang sah dan bukan benda yang hanya hak pakai saja, tetapi berbeda dengan kenyataan penulis temukan di masyarakat Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala terdapat kasus perwakafan yang mana orang mewakafkan tanah yang adanya di kawasan jalur hijau (Jalur hijau adalah tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monomen, kawasan sempadan sungai,

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 40-42

yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten) perwakafan ini khususnya untuk tempat ibadah, sarana sekolah, dan alqah. Namun dalam kenyataannya perwakafannya ini ada menimbulkan kesulitan karena tidak bisa dibuatkan sertifikat tanah wakaf karena berada di kawasan jalur hijau, terhadap tanah yang di wakafkan *si wakif* suatu saat akan dialihkan tempatnya maksudnya, kalau suatu saat pemerintah memerlukan tanah tersebut dapat di ambil kembali. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dan ingin meneliti lebih jauh tentang perwakafan tanah tersebut, dan hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **Perwakafan Tanah di Kawasan “Jalur Hijau” di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan gambaran keadaan perwakafan tanah di kawasan jalur hijau di kecamatan Tabukan kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang muncul dari perwakafan tanah wakaf di kawasan jalur hijau?
3. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif menjawab permasalahan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan gambaran keadaan perwakafan tanah di kawasan jalur hijau di kecamatan Tabukan kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dari perwakafan tanah di kawasan jalur hijau.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif menjawab permasalahan tersebut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat mengenai perwakafan di kawasan jalur hijau.
2. Sebagai bahan tambahan yang ingin menggali lebih dalam mengenai masalah ini.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah kepustakaan.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan istilah terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Jalur hijau adalah milik pemerintah. Yang dimaksud dengan jalur hijau di sini adalah tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman

monument, kawasan sempadan sungai, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

2. Wakaf: dalam Islam adalah memberikan benda, tetap maupun bergerak, untuk kepentingan agama atau umum. Pemberian itu dapat berupa tanah untuk mesjid, sekolah, rumah sakit, kuburan, dan sebagainya. Pemanfaatan wakaf sesuai dengan akad si pemberi wakaf (disebut wakif) bersifat selamanya atau sementara. Akad wakaf tidak bisa ditarik kembali, diperjualkan atau diwariskan.<sup>8</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan permasalahan wakaf, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji masalah wakaf. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu: “Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Banjar” oleh Nur Huda NIM 0301115698 yang dilatar belakangi adanya kendala yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf karena tidak adanya segel tanah/sertifikasi tanah yang diwakafkan, letak tanahnya terkena “Jalur Hijau”, kurangnya pengertian nadzir yang mengelola tanah wakaf tersebut.

Judul skripsi ayanag alain “Persepsi Ulama di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Tentang Wakaf Berjangka”. Oleh Gazali Rahman (0001113570/2005), dalam skripsinya ia membahas tentang wakaf berjangka

---

<sup>8</sup> Muhammad Ibn. Ismail as-San’any, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 199), cet. Pertama, jilid 17, h. 222

berdasarkan persepsi ulama, di mana telah disimpulkan bahwa yang berjangka tidak boleh dialakukan dengan telah mengakaji 10 orang ulama yang menyatakan tidak boleh.

Skripsi berikutnya “Wakaf Hak Cipta Menurut Tinjauan Hukum Islam” Oleh Hj. Salwa (0301115682/2008) dalam skripsinya ia membahas tentang wakaf hak cipta di mana untuk jenis-jenis ciptaan hak cipta yang abanyak tersebut masih tidak diketahui apakah merupakan harta benda wakaf yang dapat diwakafkan, berdasarkan tinjauan hukum Islam untuk mengetahui jenis-jenis ciptaan yang dapat diwakafkan dan jenis-jenis ciptaan yang tidak dapat diwakafkan.

Skripsi berikutnya “Praktik Wakaf di Bawah Tangan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar” Oleh Akhamad Hazimi (0201115004/2006), dalam skripsinya membahas tentang praktik perwakafan di bawah tangan yang terjadi di kecamatan Gambut yang disebabkan ketidaktahuan tentang cara pendafatarannya, wakif yang telah meninggal dunia dan ahli waris yang enggan mendaftarkannya.

Berikutnya, skripsi yang berjudul “Penanganan Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin” Oleh Hj. Neily Faridah Akasy (0301115628/2008), dalam skripsinya ia membahas masalah administrasi pencatatan wakaf yang dilakukan oleh KUA Banjarmasin.

Adapun permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan di atas yaitu penulis menitik beratkan pada perwakafan tanah di Jalur Hijau di kecamatan Tabukan kabupaten Barito Kuala.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah. Adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi operasional. Di dalam bab ini juga dibuat signifikansi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik, dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi (substansi bahasan) yang di susun secara naratif dibuatlah sistematika penulisan.

Bab kedua. Landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan memformasikan berbagai elemen teori sehingga terbentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis dan sistematis. Di dalam bab ini berisi, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf serta prosedur-prosedur tata cara wakaf.

Bab ketiga. Metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang memaparkan bagian proses penelitian ini dilaksanakan, objek penelitian dan subjek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan siapa-

siapa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab keempat. Laporan hasil penelitian yang terdiri dari, gambaran umum lokasi penelitian dan analisis. Bab kelima. Penutup yang terdiri dari, simpulan dan saran.